



PUTUSAN

No. 458 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANDREANOR bin BADRUN** ;
Tempat lahir : Kuala Pembuang ;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/9 Februari 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol RT. 03 RW. 01, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 November 2013 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 November 2013 sampai dengan tanggal 9 Desember 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 5 Januari 2014 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 133/2014/S.0686.Tah.Sus.An/PP/2014/MA, tanggal 24 Januari

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.458 K/PID.SUS/2014

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung mulai tanggal 6 Januari 2014 ;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 134/2014/S.068.Tah.Sus.An/PP/2014/ MA tanggal 24 Januari 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 31 Januari 2014 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa :

KESATU

Bahwa Terdakwa ANDREANOR bin BADRUN bersama-sama dengan orang yang bernama Sigit (masuk Daftar Pencarian Orang Polres Seruyan) pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Imam Bonjol RT.03 RW.01, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa ketika orang yang bernama Sigit (masuk Daftar Pencarian Orang Polres Seruyan) datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket/bungkus kepada Terdakwa dengan kesepakatan menjual narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket/bungkusnya dan apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang diberikan orang yang bernama Sigit per satu paket/bungkus yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari 15 (lima belas) paket/bungkus narkoba jenis sabu tersebut, telah Terdakwa jual dan serahkan kepada orang yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 2 (dua) paket/bungkus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 September 2013, sekira pukul 22.00 WIB pada waktu Terdakwa sedang duduk-duduk di Bundaran 2 Kota Kuala Pembuang, gerak-gerik Terdakwa diintai oleh saksi Yopi Heriyandi dan saksi Edi Purwanto (masing-masing Anggota Polres Seruyan) kemudian saksi Yopi Heriyandi dan saksi Edi Purwanto menghampiri Terdakwa dan menanyakan perihal peredaran narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan, terhadap Terdakwa langsung dilakukan pengeledahan pakaian oleh saksi Yopi Heriyandi dan saksi Edi Purwanto, dan tidak ditemukan apa-apa. Selanjutnya Terdakwa diminta saksi Yopi Heriyandi dan saksi Edi Purwanto untuk menunjukkan tempat tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa bersama-sama saksi Yopi Heriyandi dan saksi Edi Purwanto menuju tempat tinggal Terdakwa di Jalan Imam Bonjol, RT.03 RW.01, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Yopi Heriyandi dan saksi Edi Purwanto tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 22.30 WIB, saksi Yopi Heriyandi dan saksi Edi Purwanto langsung melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 13 (tiga belas) paket/bungkus berisi kristal warna putih dalam kamar tidur milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Seruyan untuk diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa untuk mengetahui berat 13 (tiga belas) paket/bungkus berisi kristal warna putih tersebut, kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Seruyan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh Faishal Rokhman selaku Pemimpin Pegadaian Cabang Seruyan dengan selaku Penaksir Cahyo Budiharto telah melakukan penimbangan barang bukti sebanyak 13 (tiga belas) paket/bungkus plastik yang berisi butiran kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 3 gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus (berat plastik pembungkus 0,2 gram) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 6057/NNF/2013 tanggal 19 September 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si,Apt., M.Si dan Luluk Muljani serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Dr. M.S. Handajani, M.Si,DFM,Apt. Disimpulkan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.458 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih dengan berat netto 0,023 gram yang disita dari Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa ANDREANOR bin BADRUN bersama-sama dengan orang yang bernama Sigit (masuk Daftar Pencarian Orang Polres Seruyan) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 132 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDREANOR bin BADRUN bersama-sama dengan orang yang bernama Sigit (masuk Daftar Pencarian Orang Polres Seruyan) pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Imam Bonjol, RT.03 RW.01 Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa ketika orang yang bernama Sigit (masuk Daftar Pencarian Orang Polres Seruyan) datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket/bungkus kepada Terdakwa dengan kesepakatan menjual narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket/bungkusnya dan apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang diberikan orang yang bernama Sigit per satu paket/bungkus yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari 15 (lima belas) paket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut, telah Terdakwa jual dan serahkan kepada orang yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 2 (dua) paket/bungkus ;



- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 September 2013, sekira pukul 22.00 WIB pada waktu Terdakwa sedang duduk-duduk di Bundaran 2 Kota Kuala Pembuang, gerak-gerik Terdakwa diintai oleh saksi Yopi Heriyandi dan saksi Edi Purwanto (masing-masing Anggota Polres Seruyan) kemudian saksi Yopi Heriyandi dan saksi Edi Purwanto menghampiri Terdakwa dan menanyakan perihal peredaran narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan, terhadap Terdakwa langsung dilakukan pengeledahan pakaian oleh saksi Yopi Heriyandi dan saksi Edi Purwanto, dan tidak ditemukan apa-apa. Selanjutnya Terdakwa diminta saksi Yopi Heriyandi dan saksi Edi Purwanto untuk menunjukkan tempat tinggal Terdakwa, lalu Terdakwa bersama-sama saksi Yopi Heriyandi dan saksi Edi Purwanto menuju tempat tinggal Terdakwa di Jalan Imam Bonjol, RT.03 RW.01, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Yopi Heriyandi dan saksi Edi Purwanto tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 22.30 WIB, saksi Yopi Heriyandi dan saksi Edi Purwanto langsung melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 13 (tiga belas) paket/bungkus berisi kristal warna putih dalam kamar tidur milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Seruyan untuk diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa untuk mengetahui berat 13 (tiga belas) paket/bungkus berisi kristal warna putih tersebut, kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Seruyan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh Faishal Rokhman selaku Pemimpin Pegadaian Cabang Seruyan dengan selaku Penaksir Cahyo Budiharto telah melakukan penimbangan barang bukti sebanyak 13 (tiga belas) paket/bungkus plastik yang berisi butiran kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 3 gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus (berat plastik pembungkus 0,2 gram) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 6057/NNF/2013 tanggal 19 September 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si,Apt., M.Si dan Luluk Muljani serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Dr. M.S. Handajani, M.Si,DFM,Apt. Disimpulkan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.458 K/PID.SUS/2014



warna putih dengan berat netto 0,023 gram yang disita dari Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa ANDREANOR bin BADRUN bersama-sama dengan orang yang bernama Sigit (masuk Daftar Pencarian Orang Polres Seruyan) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 132 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang tanggal 11 November 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Andreanor bin Badrun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membebani Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk kristal warna putih jenis sabu, dari 13 (tiga belas) bungkus/paket yang sebelumnya 12 (dua belas) bungkus/paket telah dimusnahkan oleh penyidik berdasarkan Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih ;
 - 51 (lima puluh satu) plastik klip ;



- 1 (satu) buah handphone merk Nokia RM – 495 warna putih ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 376/Pid.Sus/2013/PN.SPT tanggal 21 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDREANOR bin BADRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” ;
- 2 Memidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
- 3 Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- 4 Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil berisi kristal warna putih ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih ;
 - 51 (lima puluh satu) plastik klip ;
 - 2 (dua) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia RM-495 warna putih ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

Sedangkan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

7. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.458 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 83/PID.SUS/2013/PT.PR tanggal 13 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 21 November 2013 Nomor : 376/Pid.Sus/2013/PN.Spt, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 376/Akta.Pid/2013/PN.Spt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Januari 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Januari 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 17 Januari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 17 Januari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagaimana tersebut di atas merupakan putusan yang mengandung kekeliruan yaitu Judex Facti Pengadilan Palangka Raya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya (vide Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP). Adapun yang menjadi alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi ajukan untuk menyatakan kasasi terhadap putusan tersebut ialah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Kasasi mendakwakan perbuatan Terdakwa dengan dakwaan melanggar “Kesatu Pasal 132 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 132 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”. Dengan demikian sudah tepat dan benarlah apabila Judex Facti memeriksa dan mengadili serta menyatakan perundang-undangan tersebut yang menjadi dasar pemidanaan atau menjadi dasar hukum dari putusan ;
2. Bahwa Hakim pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam putusan Nomor 83/PID.SUS/2013/PT.PR tanggal 13 Desember 2013 menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang Pemohon Kasasi dakwakan dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 132 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan Hakim dalam menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam putusan Judex Facti tersebut sudah tepat dan benar, Pemohon Kasasi sependapat untuk itu ;
3. Bahwa pertimbangan Judex Facti dalam penjatuhan pemidanaan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan, putusan Judex Facti mengenai penjatuhan pemidanaan demikian menurut hemat Pemohon Kasasi merupakan putusan yang batal, karena Judex Facti telah nyata-nyata keliru di dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu berkaitan dengan penjatuhan pemidanaan terhadap anak nakal sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu ;
 - Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, berbunyi “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa” ;
 - Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, berbunyi “Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling besar 1/2 dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa” ;Judex Facti pada pertimbangan hukumnya dalam penjatuhan pemidanaan terhadap Terdakwa telah keliru di dalam menafsirkan ketentuan Pasal 132 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.458 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap tersebut karena Judex Facti telah mengambil ancaman pidana dan denda yang minimum sebagai tolak ukur pembagian 1/2 dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, di sinilah yang menurut hemat Pemohon Kasasi bahwa Judex Facti tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya ;

4. Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya yang menjadi dasar hukum dalam pidana terhadap Terdakwa ternyata dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pertimbangan hukum Judex Facti yang demikian justru menambah kekeliruan dan bahkan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu dalam hal menentukan dasar hukum yang menjadi dasar penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa. Hal demikian terbukti Judex Facti dalam pertimbangan hukum putusannya jelas-jelas tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu :

“Menimbang, bahwa maksud dari Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, memberikan pedoman bagi Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana melebihi 1/2 dari ancaman maksimum dan tidak menjatuhkan pidana denda melebihi 1/2 dari ancaman denda maksimum, tetapi tidak ada larangan menjatuhkan pidana di bawah minimum, sehingga pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap anak nakal mengikuti ancaman minimum pidana penjara 1 hari sebagaimana dalam KUHP, begitu pula terhadap pidana dendanya”, (vide putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 83/Pid.Sus/2013/PT.PR tanggal 13 Desember 2013, halaman 9) ;

Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya dalam hal menentukan dasar hukum yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, terlihat sangat jelas mencampuradukkan dalam penerapan hukum antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP (yang bersifat umum/lex generale) dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (yang bersifat khusus/lex specialis), di sinilah menurut hemat Pemohon Kasasi kekeliruan nyata dari Judex Facti yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dalam hal ini tidak menerapkan “adegium” lex specialis derogat legi generalis, maksudnya peraturan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan yang bersifat umum, “substansi larangan penggunaan hukum yang bersifat umum bilamana sudah ada hukum yang bersifat



khusus, adegium inilah yang seharusnya diterapkan atau menjadi dasar hukum dalam pelaksanaannya, bukan seperti penafsiran keliru sebagaimana yang telah diformulasikan Judex Facti Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan menyatakan “tidak ada larangan menjatuhkan pidana di bawah minimum...dan seterusnya”, (vide putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 83/Pid.Sus/2013/PT.PR, tanggal 13 Desember 2013, halaman 9) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah di dalam menerapkan hukum. Lagipula alasan a quo berkenaan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang merupakan wewenang Judex Facti untuk menentukannya dan tidak tunduk pada kasasi ;

Bahwa Judex Facti sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 132 jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan in casu Judex Facti dalam menjatuhkan hukuman tersebut telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 83/PID.SUS/2013/PT.PR tanggal 13 Desember 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 376/Pid.Sus/2013/PN.SPT tanggal 21 November 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana pengganti denda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 132 jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 83/PID.SUS/2013/PT.PR tanggal 13 Desember 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 376/Pid.Sus/2013/PN.SPT tanggal 21 November 2013 sekedar mengenai pidana pengganti denda, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andreanor bin Badrun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari, dengan ketentuan 4 (empat) jam sehari pada jam kerja ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil berisi kristal warna putih ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih ;
 - 51 (lima puluh satu) plastik klip ;
 - 2 (dua) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia RM 495 warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 oleh Dr. Salman Luthan, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH., dan Dr. H.M. Syarifuddin, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.

Ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, SH., MH.

Ketua Majelis

Ttd/Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd/Ekova Rahayu Avianti, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.458 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)